

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 963/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 13-04-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 963/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mulyana bin H. Taka, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, beralamat di Dusun Santiong RT. 023 RW. 001, Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 963/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 31 Maret 2022 dalam perkara antara :

Euis Novia binti Duloh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mulyana bin H. Taka, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Mulyana bin H. Taka**) terhadap Penggugat (**Euis Novia binti Duloh**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas Pemberitahuan disampaikan
melalui Desa Rawagempol Wetan untuk disampaikan
kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Mulyana bin H. Taka



Diterima Kepala Desa/Staffnya

.....

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :